



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

---

### PERATURAN BUPATI

NOMOR 18 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA  
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

#### **Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya,

#### **Mengingat**

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara R I Nomor 3851)
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961)

- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4264)
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4286).
- 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara R I Nomor 4355),
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5234)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4593),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4737);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5265);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4),
- 18 Peraturan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah,
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Tempat Parkir,
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame,
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran,
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan,

27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel,
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek,
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengizinan Kendaraan Bermotor,
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan,
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan,
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan,
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Penerangan Jalan,

## **MEMUTUSKAN .**

**Menetapkan .** PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH LAINNYA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

- 4 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera selatan
- 5 Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 8 Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi
- 9 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya

## Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalisme disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

## **BAB II**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA**

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

## Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (Lima Persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (3) Insentif Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari rencana penerimaan untuk tiap jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya

Bagian Kedua  
Pemberian Insentif

Pasal 4

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah lainnya, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas persen)
  - b. Sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh persen)
  - c. Sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima persen)
  - d. Sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dibayarkan pada Bulan berjalan Tahun berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi

**B A B III**

**PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN  
PENDAPATAN DAERAH (PAD) YANG SAH LAINNYA**

Pasal 6

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing di tahun berjalan.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Lainnya

Pasal 8

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal, 5 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA SELATAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi	
Inspektur Inspektorat	
Plt. Kepala DPKAD	
Kabag Hukum	

  
MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha

Pada tanggal, 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**HELMI SURYA BOTIUTIHE, SE, MM**

NIP 19650621 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KAB. HALSEL TAHUN 2014 NOMOR :